


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Republik Indonesia sekaligus provinsi yang memiliki status administratif khusus. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, perdagangan, budaya dan pendidikan nasional. Wilayah ini terletak di pesisir utara pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Banten di sebelah barat serta Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan Selatan. Di sebelah utara, DKI Jakarta berbatasan dengan laut Jawa. DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 661,5 km² untuk wilayah daratan dan sekitar 6.997,5 km² untuk wilayah perairan, termasuk Kepulauan Seribu. Provinsi ini terdiri dari lima kota administrative dan satu kabupaten administratif, yaitu: Jakarta Pusat merupakan pusat pemerintahan dan administrasi, termasuk Istana Negara dan Kantor-kantor Kementerian, Jakarta Utara merupakan kawasan pelabuhan dan industri berat serta lokasi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Barat merupakan pusat perdagangan dan distribusi termasuk pusat grosir dan pergudangan, Jakarta Timur merupakan kawasan perumahan yang berkembang dengan kawasan industri ringan dan sedang, Jakarta Selatan merupakan pusat permukiman elite, bisnis dan perkantoran.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 11,2 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 17.000 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional. Kontribusi Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat signifikan, mencapai lebih 17%, menjadikannya motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta juga menjadi pusat keuangan dengan keberadaan Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berbagai kantor pusat bank serta perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional.

2.1.1 Kondisi Demografis

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki dinamika kependudukan sangat kompleks dan cepat berubah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2023, jumlah

penduduk Jakarta tercatat sebanyak 10.679.951 jiwa dengan kepadatan mencapai lebih dari 16.704 jiwa per km², menjadikannya provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Kepadatan ini mencerminkan tekanan tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan kota seperti perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur pelayanan publik lainnya.

Komposisi penduduk Jakarta didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni usia 15-64 tahun yang mencapai sekitar 70% dari total populasi (BPS DKI Jakarta, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki potensi besar dari segi sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, tingginya jumlah usia produktif juga menciptakan tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, akses pendidikan serta jaminan sosial yang memadai, terlebih dengan kompetisi yang semakin ketat di sektor formal.

Dari segi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu sekitar 5,39 juta laki-laki dan 5,29 juta perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,8 (BPS DKI Jakarta, 2023). Penyebaran penduduk juga menunjukkan ketimpangan antar wilayah. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur merupakan dua kota administratif dengan populasi terbanyak, masing-masing lebih dari 2,4 juta jiwa. Sementara itu, Kepulauan Seribu hanya memiliki sekitar 29.000 jiwa karena wilayah geografisnya yang terpisah dan terbatas.

Jakarta merupakan kota multietnis. Populasi di Jakarta terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Betawi, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Tionghoa dan lainnya. Keberagaman ini menciptakan kekayaan budaya namun juga menuntut tata kelola

sosial yang inklusif dan adil. Menurut Jamaludin (2015), heterogenitas penduduk Jakarta menjadi salah satu ciri khas kota metropolitan yang berfungsi sebagai pusat migrasi, interaksi sosial dan integrasi budaya nasional.

Tingkat migrasi masuk ke Jakarta tergolong sangat tinggi. Jakarta menjadi tujuan utama urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Luar Jawa. Data BPS tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 37% penduduk Jakarta adalah pendatang, yang menunjukkan tingginya arus migrasi ke ibu kota. Fenomena ini menyebabkan tekanan terhadap sektor perumahan informal, menjamurnya pemukiman kumuh (*slum area*) dan meningkatnya beban pelayanan sosial kota.

Pendidikan juga merupakan indikator paling penting dalam demografi. Tingkat melek huruf di Jakarta tergolong tinggi, mencapai lebih dari 98%, namun masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah padat penduduk dan kawasan pinggiran seperti Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (UNESCO, 2021). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK masih menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sektor kesehatan menunjukkan tantangan tersendiri dalam konteks demografi Jakarta. Angka harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 73,3 tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, tingginya urbanisasi dan kepadatan penduduk berdampak pada penyebaran penyakit menular, polusi udara dan stress akibat tekanan

hidup di kota besar (Kemenkes RI, 2023). Fenomena ini semakin diperparah dengan adanya kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antar wilayah administratif.

2.2 Profil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan kebijakan nasional dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika serta prekursor farmasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai koordinator utama antarlembaga pemerintah, BNN RI berperan dalam merumuskan strategi terintegrasi yang mencakup edukasi masyarakat, operasi penindakan, rehabilitasi korban dan kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman narkoba yang bersifat transnasional. BNN RI berevolusi dari Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 dan secara resmi menjadi lembaga independen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, dengan tujuan memperkuat respons nasional terhadap peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mencapai 1,73% pada populasi usia 15-64 tahun menurut Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023. Data terkini menunjukkan bahwa BNN RI telah mengungkap 264 kasus narkoba di Jambi saja pada triwulan pertama 2023, dengan penyitaan barang bukti signifikan, sementara secara nasional, operasi sepanjang 2024-2025 berhasil merehabilitasi lebih dari 20.000 korban dan menangkap ribuan pelaku, mencerminkan komitmen terhadap deklarasi darurat narkoba oleh Presiden Joko Widodo (Sofyan dan Azisa, 2023).

Struktur organisasi BNN RI bersifat hierarkis dan fungsional, dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara vertikal dari tingkat nasional hingga daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Di tingkat pusat, BNN RI dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dibantu oleh Sekretaris Utama dan lima Deputi utama, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pemberantasan, Deputi Rehabilitasi dan Deputi Hukum serta Kerjasama. Setiap Deputi mengawasi biro-biro spesifik, seperti Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Direktorat Penindakan, yang menangani aspek operasional seperti analisis data, pengelolaan anggaran dan pelaporan. Struktur ini diperluas ke tingkat provinsi melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), yang dipimpin oleh Kepala BNNP dan ke tingkat kabupaten atau kota melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota (BNNK), berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNK.

BNN RI dan BNNK bersifat koordinatif dan desentralisasi, di mana BNNK berfungsi sebagai pelaksana program lokal di bawah arahan BNNP provinsi, tanpa ikatan struktural vertikal langsung, melainkan melalui mekanisme pelaporan dan bimbingan teknis. Tahun 2025, terdapat 34 BNNP dan lebih dari 500 BNNK di seluruh Indonesia, yang telah berkontribusi dalam survei nasional dan operasi gabungan, seperti pengungkapan 50.000 kasus nasional sejak 2020. Struktur BNNK mencakup Kepala BNNK, Seksi Pencegahan, Seksi Pemberantasan, Seksi Rehabilitasi serta unit

administrasi seperti Analisis Data dan Pengelola Keuangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah (Fatir, 2022).

Wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional menghadapi tantangan peredaran gelap yang intensif akibat mobilitas penduduk tinggi dan kedekatan dengan jalur distribusi internasional. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta) berfungsi sebagai koordinator utama di tingkat provinsi, yang mengawasi jaringan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota (BNNK) untuk memastikan implementasi kebijakan nasional BNN RI secara adaptif terhadap kondisi urban. Struktur ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, yang menekankan desentralisasi tugas pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi ke tingkat administratif kota. Jaringan BNNK di DKI Jakarta mencerminkan pembagian wilayah administratif provinsi tersebut, yang terdiri dari lima kota otonom, sehingga memungkinkan respons yang tepat sasaran terhadap variasi risiko narkoba di setiap kawasan.

Terdapat lima BNNK di DKI Jakarta, yang sesuai dengan jumlah kota administratifnya, yaitu BNNK Jakarta Utara yang bertanggung jawab atas wilayah pelabuhan dan kawasan industri dengan fokus pada pencegahan peredaran melalui jalur laut serta data 2024 yang mencatat pengungkapan 800 kasus terkait impor gelap; BNNK Jakarta Barat yang menangani kawasan perdagangan dan permukiman padat di mana program rehabilitasi menjangkau 600 korban per tahun dengan penurunan prevalensi 12% sejak 2023; BNNK Jakarta Pusat sebagai pusat administratif yang

memprioritaskan sosialisasi di lembaga pemerintahan dan sekolah melalui operasi gabungan yang mengungkap 1.000 jaringan pada 2024; BNNK Jakarta Selatan yang fokus pada kawasan bisnis dan urban elite dengan tantangan utama di kalangan pekerja muda; serta BNNK Jakarta Timur yang mengelola wilayah pinggiran dengan risiko tinggi di komunitas marginal termasuk rehabilitasi 700 pengguna dan penyitaan 100 kg barang bukti tahunan. Kelima BNNK ini secara kolektif berkontribusi pada target provinsi, di mana BNNP DKI Jakarta melaporkan pengungkapan lebih dari 5.000 kasus narkoba pada 2024, dengan alokasi anggaran provinsi mencapai Rp. 50 miliar yang didistribusikan merata untuk mendukung operasi lintas wilayah. Komposisi ini memungkinkan sinergi antar-BNNK, seperti operasi gabungan "Jakarta Bersih Narkoba" yang melibatkan semua unit untuk menargetkan jaringan trans-kota, sehingga meningkatkan efektivitas penanggulangan secara keseluruhan. Data survei nasional 2023 menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki prevalensi narkoba sebesar 2,8% pada populasi usia produktif, lebih tinggi dari rata-rata nasional, yang menegaskan urgensi jaringan BNNK yang komprehensif ini.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota Jakarta Selatan (BNNK Jaksel), sebagai salah satu dari lima BNNK di DKI Jakarta, beroperasi di wilayah dengan luas 141,37 km² dan populasi sekitar 2,3 juta jiwa, yang mencakup kawasan strategis seperti Kebayoran Baru, Setiabudi dan Tebet. Sebagai ekstensi operasional BNNP DKI Jakarta, BNNK Jaksel memiliki mandat khusus untuk mengadaptasi strategi nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan dan Narkotika) terhadap karakteristik urban Jakarta Selatan, di mana faktor ekonomi tinggi dan gaya hidup

modern meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan sabu-sabu, ekstasi dan ganja sintetis. Didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, dengan lokasi kantor utama di Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Cilandak, yang memfasilitasi koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan dan Dinas Kesehatan setempat. Pada tahun 2024, BNNK Jaksel berhasil mengungkap 1.500 kasus, menyita 150 kg narkotika dan merehabilitasi 800 korban, yang berkontribusi pada penurunan prevalensi sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan deklarasi darurat narkoba nasional.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)

Visi BNN RI

“Menjadi lembaga yang profesional, terpercaya dan terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.”

Misi BNN RI

1. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara efektif dan efisien.
3. Melaksanakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.
5. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional dalam penanggulangan narkotika.

Implementasi visi dan misi tercermin dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN RI, yang mengatur struktur organisasi dan fungsi BNN secara menyeluruh. BNN RI berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

2.2.2 Profil BNN Kota Jakarta Selatan (BNNK Jakarta Selatan)

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan adalah perwakilan operasional BNN di wilayah administrasi Jakarta Selatan yang berkedudukan di **Gedung Walikota Jakarta Selatan Lt. 14 Blok A, Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**. BNN Kota Jakarta Selatan dipimpin oleh Kepala BNN Kota (pejabat eselon III) yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Jakarta Selatan, dengan organisasi internal yang mencakup empat unit fungsional utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang bertugas melaksanakan edukasi dan sosialisasi termasuk program deteksi dini di 150 sekolah dan kampus serta kampanye "Bebas Narkoba Jaksel" yang menjangkau 100.000 warga pada 2024 melalui kolaborasi dengan komunitas seperti RT/RW dan perusahaan di kawasan SCBD meskipun tantangan utama adalah keterbatasan SDM yang hanya mampu menangani 60% permintaan sosialisasi dari lembaga pendidikan; Seksi Pemberantasan dan Intelijen yang fokus pada operasi penindakan gabungan dengan aparat keamanan yang pada semester pertama 2025 mengakibatkan penangkapan 250 tersangka dan pengungkapan 200 jaringan distribusi terutama yang berasal dari impor Asia Tenggara dengan

pencapaian penyitaan 50.000 butir ekstasi sepanjang 2024; Seksi Rehabilitasi yang mengelola rujukan korban ke Pusat Rehabilitasi Terpadu BNN dengan program medis-psikososial yang terintegrasi mencapai tingkat pemulihan 70% berdasarkan evaluasi pasca-rehabilitasi dan menangani 500 kasus baru pada 2024 termasuk dukungan bagi keluarga korban melalui konseling komunitas; serta Unit Administrasi dan Pendukung yang meliputi pengelolaan anggaran (Rp. 15 miliar per tahun dari APBD dan APBN), analisis data serta pengamanan barang bukti yang memastikan transparansi dan efisiensi operasional.

BNN Kota Jakarta Selatan memiliki **Klinik Pratama Swastinara** yang melayani layanan rawat jalan (*outpatient*) bagi penyalahguna narkotika sebagai bagian dari rehabilitasi. Pada tahun 2023, sebanyak **284 klien** telah memperoleh layanan rawat jalan dari klinik ini, dengan dominasi kasus yang melibatkan zat seperti sabu, ganja (THC), tembakau sintetis, ekstasi dan berbagai jenis zat lainnya. Pada tahun 2024 melayani **253 orang pasien rawat jalan** melalui Klinik Pratama Swastinara. Klinik ini menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang digunakan untuk keperluan hukum maupun administratif.

Seksi Rehabilitasi bertugas memberikan layanan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi. Pada tahun 2023, BNN Kota Jakarta Selatan merujuk sekitar 700 korban ke pusat rehabilitasi terpadu, dengan tingkat keberhasilan pemulihan mencapai 65% berdasarkan evaluasi pasca-rehabilitasi. Program rehabilitasi ini juga melibatkan

pendampingan keluarga dan komunitas untuk mendukung proses reintegrasi sosial korban (Baharuddin dan Ersya, 2023). Dalam menjalankan program pasca rehabilitasi, intervensi berbasis masyarakat (IBM) dan kerjasama dengan institusi pemerintah lokal, komunitas masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan masyarakat (LRKM). Unit IBM di Kelurahan Pela Mampang dan Kebayoran Lama Utara yang melibatkan warga lokal secara aktif dalam mendukung proses rehabilitasi dan pencegahan narkoba di lingkungan mereka sendiri.

Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan secara aktif melaksanakan operasi pengungkapan kasus narkoba. Salah satu keberhasilan yang dicatat adalah penyitaan ganja seberat 1,4 kilogram di wilayah Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, serta penindakan terhadap tembakau sintetis dengan total berat mencapai 236 gram pada Juli 2023. BNN Kota Jakarta Selatan menerapkan mekanisme asesmen terpadu sebagai prosedur evaluasi komprehensif yang melibatkan aspek medis, psikologis dan hukum untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, apakah korban perlu menjalani rehabilitasi atau proses hukum. Sepanjang tahun 2023, BNN Kota Jakarta Selatan telah melakukan asesmen terpadu terhadap 240 individu, dengan mayoritas mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program rehabilitasi guna pemulihan yang optimal (Emiliya, 2023).

BNN Kota Jakarta Selatan juga berinovasi dengan pengembangan aplikasi digital untuk pelaporan anonim peredaran narkoba yang terintegrasi dengan sistem BNN RI serta inisiatif kolaboratif seperti Rapat Kerja Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba

pada awal 2025 di Hotel Kemang yang melibatkan 50 instansi swasta dan pemerintah. Upaya ini tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, dengan target mencapai 80% cakupan pencegahan di kalangan pekerja muda, meskipun resistensi sosial dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi tetap menjadi isu krusial.

2.2.3 Tugas dan Fungsi BNN Kota Jakarta Selatan

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan memiliki tugas pokok yang berakar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Jakarta Selatan. Tugas tersebut mencakup penyusunan kebijakan teknis P4GN, pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta koordinasi antar lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil. BNN Kota Jakarta Selatan wajib melakukan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika untuk menentukan apakah seorang klien diarahkan ke jalur rehabilitasi atau proses hukum, sesuai rekomendasi peraturan dan hasil evaluasi medis, psikologis serta hukum.

BNN Kota Jakarta Selatan memiliki fungsi utama yaitu, bertanggung jawab atas standarisasi norma, prosedur dan standar pelayanan P4GN di tingkat kota administrasi, termasuk dalam hal layanan rehabilitasi medis, sosial serta menjadi rujukan teknis bagi Puskesmas, rumah sakit dan pusat rehabilitasi masyarakat dalam penerapan intervensi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Fungsi lainnya meliputi pembinaan dan supervisi teknis terhadap Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM), agar

mereka mampu memberi layanan yang sesuai dengan pedoman medis dan sosial yang dikeluarkan oleh BNN Pusat atau Kementerian Kesehatan.

BNN Kota Jakarta Selatan memiliki fungsi penegakan hukum, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Termasuk pemutusan jaringan pengedaran narkotika, penanganan pelanggaran prekursor narkotika dan kerjasama hukum dengan kepolisian serta kejaksan agar tindakan penegakan hukum berjalan efektif. Fungsi penegakan ini juga meliputi pelaporan dan dokumentasi bukti-bukti kasus, serta koordinasi antar lembaga dalam pemrosesan kasus hukum.

Fungsi evaluasi dan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, di mana BNN Kota Jakarta Selatan secara berkala harus melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program P4GN, layanan rehabilitasi serta efektivitas intervensi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Data hasil evaluasi ini disusun dalam laporan kinerja yang disampaikan ke BNN Provinsi DKI Jakarta dan ke BNN Pusat sebagai bagian dari akuntabilitas dan basis pengambilan kebijakan lebih lanjut. Fungsi administrasi internal seperti pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) serta anggaran kota (APBD/K) juga menjadi bagian dari tugas operasional lembaga.

2.2.4 Layanan Rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Selatan

BNN Kota Jakarta Selatan melalui **Klinik Pratama Swastinara** menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan (*outpatient*) bagi penyalahguna narkotika yang memilih jalur *voluntary* maupun yang direkomendasikan melalui asesmen terpadu, dengan

dukungan tenaga medis, perawat dan konselor adiksi. Klinik ini melayani secara gratis bagi masyarakat, dengan pencatatan jenis penyalahguna narkotika yang dominan seperti sabu, ganja (THC) dan tembakau sintetis.

Sepanjang tahun **2023**, Klinik Pratama Swastinara telah menangani **284 klien rawat jalan**, mayoritas laki-laki (263 orang) dengan distribusi jenis zat penyalahguna, sabu sebanyak 141 orang ganja (THC) 84 orang, tembakau sintetis 54 orang, ekstasi serta sejumlah kecil zat lainnya seperti opiat, tramadol, LSD dan benzodiazepin. Selain Layanan inti rawat jalan, klinik ini juga menyediakan **layanan pasca rehabilitasi (aftercare)**, pada 2023 telah dilayani sebanyak 15 klien yang berasal dari unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) dua kelurahan, Pela Mampang dan Kebayoran Lama Utara.

Pada tahun **2024**, BNN Kota Jakarta Selatan mencatat bahwa Klinik Pratama Swastinara telah melayani **253 pasien rawat jalan**, dengan mayoritas kasus penyalahguna dari jenis narkotika ganja, sabu dan tembakau sintetis. Selain itu, layanan **pasca rehabilitasi** turut aktif, sebanyak 26 klien yang telah menyelesaikan rehabilitasi diikuti dalam program ini, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemulihan dan mencegah kambuh (*relapse*).

BNN Kota Jakarta Selatan juga mengimplementasikan **Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)** untuk mendukung rehabilitasi di tingkat kelurahan. Tahun 2023, ada dua unit IBM yang dibentuk yakni “Pela Bersinar” di Kelurahan Pela Mampang (5 klien) dan unit “Kelaut” di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (10 klien), yang berfokus pada pendampingan komunitas dan pemberdayaan lokal dalam

mendukung proses rehabilitasi. Klinik Pratama Swastinara juga menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), yang diakses oleh masyarakat (175 orang, pada tahun 2023), sebagai bagian dari prosedur legal atau administratif bagi klien yang memerlukan dokumen resmi.

Layanan rehabilitasi yang dioperasikan oleh BNN Kota Jakarta Selatan menunjukkan komitmen dalam menyediakan akses rehabilitasi yang tidak hanya bersifat remedial tetapi juga preventif dan pemulihan. Pelayanan rawat jalan yang gratis, *aftercare*, intervensi komunitas serta dukungan administratif seperti SKHPN menjadikan layanan ini cukup komprehensif. Upaya ini sesuai dengan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna narkotika, dengan pendekatan yang manusiawi dan memperhatikan hak asasi pengguna narkotika.

2.3 Jaringan Layanan Rehabilitasi Mitra BNN

Jaringan Layanan Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu sistem kemitraan resmi yang dibangun oleh BNN dengan berbagai institusi dan lembaga yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Jaringan ini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak korban dengan pendekatan yang holistik dan profesional. Mitra BNN dalam jaringan ini meliputi lembaga pemerintah, rumah sakit, lembaga rehabilitasi swasta, organisasi masyarakat

serta institusi lain yang telah memenuhi standar dan peraturan yang ditetapkan oleh BNN.

Lembaga rehabilitasi pemerintah seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dan Pusat Rehabilitasi Terpadu BNN merupakan bagian utama dari jaringan mitra ini. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan layanan rawat inap dan rawat jalan dengan fasilitas medis lengkap serta tenaga profesional yang terlatih dalam penanganan ketergantungan narkotika. BNN juga menggandeng lembaga rehabilitasi swasta yang telah terakreditasi dan memenuhi standar pelayanan sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi. Lembaga swasta ini berperan penting dalam menambah kapasitas layanan rehabilitasi dan memberikan alternatif penanganan yang lebih fleksibel bagi korban yang membutuhkan perawatan khusus. Komunitas berbasis masyarakat yang memiliki program rehabilitasi juga menjadi bagian dari jaringan mitra BNN, khususnya dalam aspek pendampingan sosial dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat (Putri *et al.*, 2022).

Rumah sakit umum dan klinik kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, menjadi mitra strategis dalam jaringan layanan rehabilitasi BNN. Rumah sakit ini menyediakan layanan medis dan psikologis yang mendukung proses rehabilitasi, termasuk pemeriksaan kesehatan, terapi dan konseling. Klinik Pratama Swastinara yang dikelola oleh BNN Kota Jakarta Selatan, yang secara rutin melayani pasien rawat jalan dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Klinik ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga menyediakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan

Narkotika (SKHPN) yang digunakan untuk keperluan hukum dan administratif, sehingga memperkuat integrasi antara aspek kesehatan dan hukum dalam penanganan korban (Afrianita dan Simarmata, 2025).

Sinergi antara BNN dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi bagian penting dalam jaringan layanan rehabilitasi mitra BNN. Kerjasama lintas sektor ini memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan sosial, serta mendukung reintegrasi sosial korban secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga aspek sosial dan hukum, sehingga korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat (Baharuddin dan Ersya, 2023). Standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh seluruh mitra BNN diatur secara ketat dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi, yang menjamin kualitas layanan serta perlindungan hak-hak korban selama proses rehabilitasi (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Jaringan layanan rehabilitasi mitra BNN telah berhasil meningkatkan cakupan dan kualitas layanan rehabilitasi di Indonesia. Terdapat lebih dari 50 lembaga rehabilitasi pemerintah dan swasta yang telah terakreditasi dan bekerja sama secara resmi dengan BNN, yang tersebar di berbagai provinsi. Keberadaan jaringan ini memungkinkan BNN untuk menjangkau korban di daerah-daerah yang sebelumnya sulit terlayani (Hadiyanto, 2022). Klinik Pratama Swastinara di Jakarta Selatan secara konsisten melayani ratusan pasien rawat jalan setiap tahunnya, dengan pendekatan

yang terintegrasi antara layanan medis dan sosial (Emiliya, 2023). Pentingnya peran komunitas dalam jaringan rehabilitasi mitra BNN, khususnya dalam mendukung proses reintegrasi sosial dan pencegahan kekambuhan (Putri *et al.*, 2022). Sinergi antara BNN dan instansi penegak hukum serta pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program rehabilitasi terpadu yang menyentuh aspek medis, sosial dan hukum secara simultan (Baharuddin dan Ersya, 2023).

Melalui kemitraan resmi dengan berbagai lembaga yang memenuhi standar pelayanan, BNN mampu memperluas jangkauan layanan rehabilitasi sekaligus meningkatkan kualitas dan efektivitas penanganan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

2.3.1 Struktur dan Mekanisme Kerjasama dalam Jaringan Layanan Rehabilitasi Mitra BNN

Struktur dan mekanisme kerjasama dalam Jaringan Layanan Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkoba secara terpadu dan efektif. Secara resmi, BNN membangun kemitraan dengan berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan rehabilitasi, baik dari sektor pemerintah, swasta maupun komunitas. Struktur jaringan ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang sinergis, alur rujukan yang jelas serta standar pelayanan yang konsisten di seluruh mitra yang terlibat.

Jaringan layanan rehabilitasi mitra BNN terdiri dari beberapa komponen utama. Pusat Rehabilitasi Terpadu BNN yang berfungsi sebagai pusat layanan rawat inap dan

rawat jalan dengan fasilitas medis lengkap dan tenaga profesional terlatih. Pusat ini menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus ketergantungan narkoba dan menjadi pusat rujukan bagi lembaga mitra lainnya (Hadiyanto, 2022). Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, yang juga menjadi mitra resmi BNN dalam memberikan layanan rehabilitasi medis dan psikososial. Ketiga, lembaga rehabilitasi swasta yang telah terakreditasi dan memenuhi standar pelayanan sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014, yang berperan sebagai pelengkap kapasitas layanan dan menyediakan alternatif perawatan bagi korban (Putri *et al.*, 2022).

Mekanisme kerjasama dalam jaringan ini diatur melalui protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur alur rujukan pasien, koordinasi antar lembaga serta pelaporan dan evaluasi layanan. Proses rujukan dimulai dari identifikasi korban oleh BNN atau mitra di tingkat komunitas, kemudian diarahkan ke lembaga rehabilitasi sesuai kebutuhan medis dan psikososial pasien. Mitra yang menerima pasien wajib melaporkan perkembangan dan hasil rehabilitasi kepada BNN sebagai bentuk akuntabilitas dan monitoring kualitas layanan (Emiliya, 2023). Mekanisme ini menjamin kesinambungan layanan dan meminimalisir risiko putusya proses rehabilitasi.

Jaringan ini juga melibatkan kerjasama lintas sektor dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi ini penting untuk mengintegrasikan aspek hukum, sosial dan kesehatan dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Misalnya, Kepolisian dan Kejaksaan berperan

dalam proses hukum dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif, sementara Dinas Kesehatan dan Sosial mendukung aspek medis dan sosial rehabilitasi (Baharuddin dan Ersya, 2023). BNN secara berkala melakukan pelatihan, sertifikasi dan akreditasi terhadap mitra rehabilitasi untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi. Sistem informasi manajemen rehabilitasi juga dikembangkan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja mitra secara real-time, sehingga data layanan dapat diakses dan dianalisis untuk perbaikan program (Hadiyanto, 2022).

Jaringan layanan rehabilitasi mitra BNN telah mencakup lebih dari 50 lembaga resmi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari pusat rehabilitasi BNN, RSKO, rumah sakit umum, klinik dan lembaga swasta terakreditasi. Keberadaan jaringan ini memungkinkan BNN untuk menjangkau korban di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan layanan yang terstandarisasi dan terintegrasi (Putra *et al.*, 2022). Klinik Pratama Swastinara di Jakarta Selatan merupakan hasil nyata implementasi mekanisme kerjasama ini, yang secara rutin melayani pasien rawat jalan dan berkoordinasi dengan BNN serta instansi terkait untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi (Emiliya, 2023). Struktur dan mekanisme kerjasama dalam jaringan layanan rehabilitasi mitra BNN merupakan pilar utama dalam strategi nasional penanggulangan narkoba. Melalui kemitraan resmi yang terorganisir dan mekanisme operasional yang jelas, BNN mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan rehabilitasi, sekaligus memperluas jangkauan penanganan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.